



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini terhadap perkara Cerai Talak antara:

Feri Herianto Siahaan bin Seram Agus Siahaan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Dusun VII, Desa Sipaku Area, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAHRI ANDY HARAHAP, S.H dan SABAR MULIA PANJAITAN, S.H.** keduanya Advokat-Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum PANJAITAN & ASSOCIATES**, yang beralamat di Jalan R. A. Kartini Nomor 45 Kisaran, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 929/KS/2020/PA.Kis tanggal 19 Agustus 2020, dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Lawan

Fatmawati binti Ahmaddun Sitorus, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun IX, Desa Simpang Empat, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURLIANA RITONGA, S.H., M.Hum.** dan **ERICKSON SAUT TIMBUL PURBA, SH**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di **Kantor Hukum (NR) Nurliana Ritonga, S.H., M.Hum & Rekan** yang

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



beralamat di Jalan Syech Silau, Dusun III, Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 997/KS/2020/PA.Kis tanggal 9 September 2020, dahulu sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1510/Pdt.G/2020/PA.Kis., tanggal 5 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awwal* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Feri Herianto Siahaan bin Seram Agus Siahaan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fatmawati binti Ahmaddun Sitorus**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 1. Nafkah masa lampau Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Maskan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi berupa uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kiswah Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi berupa uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Mut'ah Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi berupa cincin emas london seberat 1 mayam;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Pemohon dalam Konvensi untuk menyerahkan nafkah masa lampau, nafkah iddah, maskan, kiswah, dan mut'ah kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebagaimana disebutkan dalam poin 2 diktum amar putusan dalam rekonvensi sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan tanggal 5 Nopember 2020, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Pemohon mengajukan permohonan banding tanggal 19 Nopember 2020 dengan Surat Kuasa tanggal 19 Agustus 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1510/Pdt.G/2020/PA.Kis;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 7 Desember 2020 yang telah diterima Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 7 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Januari 2021 yang telah diterima Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 14 Januari 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 2 Desember

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1510/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 18 Desember 2020, Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn, tanggal 11 Januari 2021, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan memutus ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kisaran *a quo* dengan alasan keberatan sebagaimana tertera dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pembanding keberatan dibebankan biaya nafkah lampau, nafkah iddah, maskan, kishwah dan mut'ah di luar kemampuan Pembanding sebagai karyawan honorer dengan menerima gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti Pemohon/Pembanding yang diberi tanda dengan kode P.dk/T.dr-3 yang membuktikan bahwa penghasilan Pembanding Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dikuatkan dengan keterangan saksi Gunawan bin Seram Agus dan Dedi Kurniawan bin Suardi Saputra yang menerangkan bahwa gaji Pembanding Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa surat bukti Termohon/Terbanding yang diberi tanda dengan kode PR.5 dan PR.6 tidak memenuhi syarat materil alat bukti sehingga harus dikesampingkan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya sehingga memberatkan Pembanding;
4. Bukti-bukti yang diajukan Pembanding sudah mencukupi sebagai alat bukti, dengan demikian bukti P.dk/T.dr-2 dan P.dk/T.dr-3 dan keterangan saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Akan tetapi terhadap alat-alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1510/Pdt.G/2020/PA.Kis., tanggal 5 Nopember 2020 dan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Feri Herianto Siahaan bin Seram Agus Siahaan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fatmawati binti Ahmaddun Sitorus) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Terbanding telah memberikan tanggapan sebagaimana tertera dalam kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pembanding terhadap biaya nafkah lampau, nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tidak berdasarkan hukum, karena menurut saksi dari pihak Terbanding yang bernama Dian Sartika binti Sugianto menerangkan bahwa Pemohon selain bekerja sebagai Pegawai Honor pada Dinas Lingkungan hidup Kota Tanjung Balai juga mempunyai usaha café dengan Penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari dan usaha depot air minum dan kambing 18 (delapan belas) ekor yang dipelihara oleh orang lain dan saksi Itin Sumarni binti Nasrun menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Honor pada Dinas Lingkungan hidup Kota Tanjung Balai, juga Pemohon mempunyai usaha café dan depot air minum, saksi ikut pada waktu launching café tersebut sedangkan depot air minum setelah menikah usaha diolah menjadi air masak dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per galon dan yang mengutip hasilnya adalah Pemohon;

2. Terbanding keberatan tentang nafkah lampau yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 5 (lima) bulan sejak bulan Juni s/d November 2020 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sebab berdasarkan fakta persidangan sejak hidup bersama Pembanding selaku suami tidak pernah memberikan uang belanja kepada Terbanding selaku isterinya, maka sangat patut menurut hukum dan rasa keadilan Pembanding dihukum untuk memberikan kepada Terbanding nafkah lampau selama 64 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah). Jika Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah lampau yang telah dilalaikan Pembanding seharusnya tidak hanya 5 (lima) bulan, tetapi harus ditambah dengan waktu masa perkara diperiksa pada tingkat banding terhitung sejak Juni 2020 sampai dengan perkara banding diputus atau 10 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Terbanding keberatan tentang nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Terbanding tetap pada tuntutan awal sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi, dengan alasan keberatan karena Pembanding orang yang mampu secara

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dengan penghasilan lebih dari cukup yang berasal dari Dinas Kebersihan Pemerintah Kota Tanjung Balai dan penghasilan tambahan dari usaha depot air/isi ulang air minum dan usaha café di Simpang Kawat;

4. Terbanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak biaya sebelum bersalin, biaya bersalin dan biaya setelah bersalin Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan Pembanding tidak merinci biaya yang sudah dipakai Penggugat Rekonvensi, dengan alasan keberatan bahwa dalam gugatan rekonvensi telah diuraikan secara jelas biaya sebelum bersalin yaitu biaya kontrol selama hamil ke dokter spesialis kandungan/SPOG, resep obat-obatan, belanja persiapan melahirkan seperti popok, sarung tangan, sarung kaki, kaos kaki, baju tangan panjang dan pendek, gurita baby, gurita perekat ibu, kasur baby, bedak, sampo, sabun, lotion, baby oil, minyak telon vitamin, jamu, obat-obatan dan lain-lain. Sejak mulai hamil s/d sekarang usia kehamilan Terbanding 6 (enam) bulan, Terbanding rutin setiap bulan sekali periksa ke dokter spesialis kandungan. Jika diperinci setiap diperiksa, resep obat dan vitamin ibu hamil maka biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 6 bulan sehingga berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ditambah 3 (tiga) bulan ke depan sehingga 9 bulan x Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) total Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), ditambah perobatan dan perlengkapan bayi Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan hukum jika biaya sebelum bersalin dikabulkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Terbanding juga keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak biaya bersalin Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biaya setelah bersalin Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pertimbangan hal tersebut belum dapat dipastikan apa yang akan terjadi pada masa mendatang, dengan alasan keberatan berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat PR.1, PR.2, PR.6 dan PR.7 membuktikan bahwa Terbanding telah berusia 47 tahun, menurut kesehatan beresiko tinggi jika melahirkan normal, maka sangat beralasan hukum jika biaya bersalin SC (Sectio Caesarea) diberikan kepada Terbanding sejumlah

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biaya setelah bersalin secara SC (*Sectio Caesarea*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena perawatan setelah bersalin SC (*Sectio Caesarea*) wajib kontrol/periksa seperti biaya tukar perban, jamu, vitamin dan lain-lain;

Berdasarkan uraian di atas, Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1510/Pdt.G/2020/PA.Kis., tanggal 5 Nopember 2020 dan mengadili sendiri, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Feri Herianto Siahaan bin Seram Agus Siahaan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fatmawati binti Ahmaddun Sitorus) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 1. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 64 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
 2. Nafkah iddah 3 bulan x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 3. Biaya maskan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 4. Biaya kiswah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 5. Biaya mut'ah berupa cincin emas London murni seberat 5 (lima) mayam;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya sebelum bersalin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), biaya bersalin SC (*Sectio*

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Caesarea) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biaya setelah bersalin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah dan biaya sebagaimana tersebut dalam poin 2 dan 3 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dalil permohonan Pemohon, segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diajukan Terbanding dalam kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon/Pembanding mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangganya dengan Termohon/Terbanding dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon/Terbanding kedapatan berkomunikasi kembali dengan mantan suaminya, sehingga membuat Pemohon/Pembanding marah dan kecewa terhadap Termohon/Terbanding dan Termohon/Terbanding tidak memperlakukan dirinya sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik, karena telah melakukan hal-hal yang tidak Pemohon sukai. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2020, karena Termohon/Terbanding melawan semua perkataan Pemohon/Pembanding serta anak-anak Termohon/Terbanding ikut berperilaku tidak sopan kepada Pemohon/Pembanding, sehingga Pemohon/Pembanding meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding sebagai alasan cerai, Termohon/Terbanding tidak membantah tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Terbanding, akan tetapi Termohon/Terbanding membantah penyebab terjadinya perselisihan sebagaimana yang didalilkan Pemohon/Pembanding dalam surat permohonan, justru sebaliknya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon/Pembanding telah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon/Terbanding melihat langsung Pemohon/Pembanding dengan perempuan yang biasa dipanggil Baby keluar dari rumah kosong di Jalan Sudirman Kota Tanjungbalai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata alasan/dalil permohonan Pemohon/Pembanding tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, Termohon/Terbanding tidak membantah kebenarannya, malah Termohon/Terbanding mendalilkan dalam jawabannya bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Pemohon/Pembanding telah berselingkuh dengan perempuan lain. Dengan demikian dalil permohonan tersebut harus dinyatakan terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon/Pembanding telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu : Saksi I. Darwin bin Junaidi, menerangkan saat ini antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal, saksi II. Gunawan bin Seram Agus menerangkan bahwa sejak pertengahan tahun 2019 antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak ada keharmonisan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu, saksi III. Dedi Kurniawan bin Suardi Saputra menerangkan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak 3 (tiga) bulan terakhir antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu : Saksi I. Dian Sartika binti Sugianto, menerangkan bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sejak bulan Juni 2020 Pemohon/Pembanding telah pergi dari rumah kediaman bersama, saksi II. Itin Sumarni binti Nasrun, menerangkan sejak tahun 2019 antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan telah pisah rumah sejak bulan Juni 2020, karena Pemohon/Pembanding pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi sebagaimana pertimbangan di atas, telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, karena rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan sulit disatukan, sehingga dinilai permohonan Pemohon/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permintaan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding berkaitan dengan gugatan rekonsensi, maka keberatan tersebut akan dipertimbangkan pada bagian rekonsensi;

Dalam Rekonsensi

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Pembanding akibat perceraian ini sebagai berikut:

1. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 64 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
2. Nafkah iddah 3 bulan x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Biaya maskan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Biaya kiswah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Biaya mut'ah berupa cincin emas London murni seberat 5 (lima) mayam;
6. Biaya sebelum bersalin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), biaya bersalin SC (*Sectio Caesarea*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biaya setelah bersalin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan yang amarnya sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan Agama Kisaran *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding keberatan terhadap amar putusan tentang nafkah lampau, nafkah iddah, biaya maskan, biaya kiswah dan mut'ah yang telah ditetapkan, karena nilai nominalnya diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan juga keberatan atas tidak dipertimbangkan alat bukti surat P.dk/T.dr-3 yang membuktikan bahwa penghasilan Pembanding Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membebaskan kewajiban memberikan nafkah lampau, nafkah iddah, maskan dan kiswah harus ditetapkan berdasarkan Penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang diberi Tanda dengan P.dk/T.dr-2 dan P.dk/T.dr-3 terbukti Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai Pegawai Honor pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai dengan penghasilan setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama Dian Sartika binti Sugianto dan Itin Sumarni binti Nasrun yang menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Honor pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai, disamping itu Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha café dan usaha Depot air minum dan 18 (delapan belas) ekor kambing yang dipelihara orang lain dan keterangan para saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh sebab itu keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut pada poin 1, 2 dan 4 tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bila perceraian putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, kiswah kepada bekas istri selama masa iddah dan berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, pemberian mut'ah adalah untuk menghibur istri yang diceraiakan suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nilai nominal nafkah lampau, nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan kepatutan dan kebutuhan hidup yang wajar dan dapat terjangkau oleh kemampuan *financial* Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bekerja sebagai Pegawai Honor Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Balai dan memiliki usaha café dan usaha Depot air minum serta memiliki 18 (delapan belas) ekor kambing yang dipelihara orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat PR.1 berupa fotocopy surat keterangan hamil Nomor 4015/PKM-SE/IX/2020 tanggal 8 September 2020 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata Penggugat Rekonvensi/Terbanding sedang hamil anak keempat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi/Terbanding sedang hamil yang masa tungguanya sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ditetapkan sampai melahirkan, oleh karena kehamilan tersebut tidak dapat diprediksi kapan Penggugat Rekonvensi/Terbanding akan

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalin, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Terbanding ditetapkan selama tiga bulan sesuai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) bulan sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Juni 2020 s/d bulan Oktober 2020 dengan nilai nominal perbulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 5 (lima) bulan, sehingga berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), nafkah selama iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), maskan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kiswah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan pertimbangan bahwa nilai nominal tersebut dapat dijangkau oleh kemampuan *financial* Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bekerja sebagai Pegawai Honor Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai dan memiliki usaha café serta usaha Depot air minum isi ulang dan nilai nominal tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum sehari-hari bagi Penggugat Rekonvensi/Terbanding. Oleh karena itu keberatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding point 2 dan poin 3 pada kontra memori banding tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan mut'ah berupa cincin emas London seberat 1 (satu) mayam dengan pertimbangan bahwa kewajiban pemberian mut'ah adalah bertujuan menghibur istri yang diceraikan suaminya dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai Pegawai Honor Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungbalai dan memiliki usaha café serta usaha Depot air minum isi ulang dipandang mampu untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditetapkan mut'ah berupa cincin emas London seberat 2,5 (dua setengah) mayam dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa cincin emas London seberat 2,5 (dua setengah) mayam;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang biaya sebelum bersalin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), biaya bersalin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biaya setelah bersalin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan menyatakan tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan bahwa tuntutan biaya sebelum bersalin dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur karena tidak ada rincian dari jumlah total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut. Terhadap tuntutan biaya bersalin dan biaya setelah bersalin dapat dikategorikan tuntutan yang bersifat premature karena yang dituntut belum terjadi. Oleh sebab itu gugatan tentang biaya sebelum bersalin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), biaya bersalin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan biaya setelah bersalin sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan terhadap biaya sebelum bersalin, biaya bersalin dan biaya setelah bersalin telah dinyatakan tidak diterima sebagaimana pertimbangan di atas, maka keberatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding point 4 kontra memori banding dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka dihukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa nafkah lampau, nafkah iddah, maskan, kiwah dan mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1510/Pdt.G/2020/PA.Kis., tanggal 5 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awwal* 1442 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1510/Pdt.G/2020/PA.Kis., tanggal 5 Nopember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awwal* 1442 *Hijriyah*;

Dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Feri Herianto Siahaan bin Seram Agus Siahaan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fatmawati binti Ahmaddun Sitorus**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding akibat dari talak sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama 5 bulan x Rp1.500.000,00 = Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Maskan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Kiswah Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.5. Mut'ah Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa cincin emas London seberat 2,5 (dua setengah) mayam;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana amar angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Asep Saepudin M.** dan **Drs. H. Misran, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Rizal Siregar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua

d.t.o.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.

Hakim Anggota

d.t.o.

Hakim Anggota

d.t.o.

Drs. H. Asep Saepudin M.

Drs. H. Misran, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses Rp131.000,00
2. Biaya redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya meterai Rp 9.000,00

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 28 Januari 2021

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Amrani, S.H., M.M.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2021/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)